

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdatul Ulama adalah Organisasi Sosial Keagamaan (*Jam'iyah Diniyah Islamiyah*) yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M, dirintis para ulama yang berpaham *Ahl Sunnah wa al- Jama'ah* sebagai wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *'ala ahad al-madzahib al-arba'ah* serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam. (Pengurus Besar Nahdatul Ulama, 1996 :153)

K.H. Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdatul Ulama digambarkan sebagai tradisionalis dan konserfatif, suatu julukan berdasarkan reaksi Nahdatul Ulama pada masa awal perkembangannya. Sikap awal Nahdatul Ulama agak menolak tantangan-tantangan dunia modern dan memegang teguh madzhab fiqh. (Lathiful Khuluq, 2000: 8)

Organisasi ini berdiri ketika bangsa Indonesia berada dibawah penjajahan Belanda. Pada masa itu juga ada gerakan keagamaan yang mengancam kelangsungan hidup tradisi *Ahl Sunnah wa al- Jama'ah*. Semangat untuk merdeka dari penjajahan, di samping sebagai jawaban atas gerakan modernisasi di kalangan Islam, melatarbelakangi berdirinya Nahdatul Ulama. Di sisi lain berdirinya Nahdatul Ulama dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dari perkembangan

gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama di perempat pertama abad 20. Kelahiran Nahdatul Ulama diawali dengan *Nahdlatut Tujjar* (1918) yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan; disusul dengan munculnya *Tasywirul Afkar* (1922) yaitu gerakan masyarakat keilmuan dan kebudayaan; dan *Nahdlatul Wathan* (1924), yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Maka dapat dikatakan bangunan Nahdatul Ulama yang selanjutnya disingkat NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan faham *Ahl Sunnah wa al-Jama'ah*. Tiga pilar tersebut adalah :

- a. Wawasan ekonomi kerakyatan
- b. Wawasan keilmuan, sosial budaya
- c. Wawasan kebangsaan

(Pengurus Besar NU, 1999: 5)

Dalam pengambilan hukum NU sebenarnya memberikan kekuasaan pandangan, tidak hanya bertumpu pada pandangan Ijtihad Imam Hambali sebagaimana yang dijadikan dasar pandangan kalangan pembaru, melainkan meluaskan dan membebaskan umat untuk mengambil salah satu di antara empat Madzhab sebagai acuannya, berdasarkan realitas pandangan Madzhab yang sudah memasyarakat saat itu, NU berorientasi pada madzhab yang sudah memasyarakat saat itu, NU berorientasi pada madzhab Syafi'i.

Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3 bahwa tujuan NU adalah sebagai *jam'iyah diniyah Islamiyah* beraqidah Islam menurut faham *ahl sunah wa al-jama'ah* dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. (Pengurus Besar NU 1999 : 3)

Dalam NU pengaruh ulama sangat besar, di mana para ulama tidak hanya dijadikan sebagai panutan masyarakat dalam hal keagamaan tetapi juga diikuti tindak tanduk keduniaannya. Pengaruhnya sebagai penjaga tradisi dan syari'ah antara lain dapat dilihat dari pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang dikelola oleh para ulama diseluruh pelosok nusantara.

Berbagai pesantren dan madrasah ini dihubungkan oleh sebuah ikatan yang disebut *Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyah* (Ikatan Perguruan-perguruan Islam, disingkat RMI). Dalam setiap muktamar NU para kiai dan sesepuh RMI memainkan peranan penting dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dibahas oleh sebuah lembaga yang disebut *Bahtsul Masail*. *Bahtsul Masail* adalah kepanjangan dari *Bahtsul al-Masail al-Diniyyah* (penelitian / pembahasan masalah-masalah keagamaan). Pertemuan *Bahtsul Masail* sebuah forum yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam rangka untuk memberikan petunjuk tersebut. Pertemuan ini disebut forum dan organisasinya sebagai *lajnah* (komite). (Rifyal Ka'bah, 1999 : 137-138)

Dalam anggaran rumah tangga (ART) NU pasal 16 ayat 2 butir e menyebutkan : *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah* bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqiah yang harus segera mendapat kepastian hukum.

Pertemuan *Bahtsul Masail* biasanya dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan muktamar atau konferensi besar NU, atau pada kesempatan tertentu yang dianggap perlu oleh pimpinan organisasi.

Selama bertahun-tahun *Bahtsul Masail* merupakan forum untuk membahas masalah-masalah agama tanpa lembaga khusus yang menanganinya. Akhirnya komisi I (*Bahtsul Masail*) muktamar XXVIII NU di Yogyakarta pada tahun 1989 merekomendasikan kepada pengurus besar NU untuk membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan-persoalan keagamaan yang tumbuh dalam organisasi dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan rekomendasi ini pengurus besar NU berdasarkan SK No. 30 / A.1.05/5/1990 membentuk *Lajnah Bahtsul Masail* pada tahun 1990. (Rifyal Ka'bah, 1999 : 139).

Selain NU masih ada lagi salah satu organisasi keagamaan yang memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat adalah Persis yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh beberapa keturunan Palembang yang telah lama menetap di kota tersebut (Dede Rosyada, 1999:1)

Pendirian Persis bermula dari pertemuan antar pedagang yang membicarakan masalah-masalah seputar agama, termasuk seputar perkembangan organisasi-organisasi Islam yang telah berdiri saat itu. Dari berbagai kajian yang mereka lakukan, dapat disimpulkan bahwa praktek ibadah yang diyakini masyarakat saat itu tidak lebih dari bentuk taqlid, khurafat, takhayul, bid'ah yang jelas dibenci Islam. (Dewan Hisbah PERSIS, 2001:4)

Ide untuk menjalankan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut, kini telah dituangkan dalam *Qanun Asasi* (Anggaran Dasar) Persis pada Bab I pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : "*Jama'iyah* ini berdasarkan Islam" dan *Jama'iyah* bertujuan

terlaksananya Syari'at Islam berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan “. (Ndang Daryani,dkk, 2000 : 6-7)

Pada awal pendirian Persis hingga akhir kepemimpinan KH. Isa Ansyari atau antara tahun 1923 hingga 1958 dimana Sosok Tuan Hasan begitu menonjol, maka Dewan Hisbah Persis mengalami kemajuan pesat dalam arti dikenal di kalangan luas. Bahkan tak tanggung tanggung anggotanya terdiri dari para Ulama yang terkenal hingga kini. Namun waktu itu tidak memakai nama Dewan Hisbah melainkan Majelis Ulama kemudian dipakai oleh lembaga negara yaitu MUI sampai sekarang (Dewan Hisbah PERSIS, 2001:12)

Penggantian nama tersebut dimaksudkan agar fungsi para ulama yang semula hanya melakukan pembahasan, pengkajian, serta melahirkan pemikiran keagamaan, diperluas dengan melakukan fungsi kontrol terutama terhadap Fungsionaris pimpinan pusat Persis, beserta anggota jama'ahnya disamping menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang saat itu (Dede Rosyada, 1999 : 3-4)

Dengan demikian, gagasan ideal tersebut kini telah menjadi kesepakatan bersama warga Persis ini menuntut mereka agar memiliki kemampuan serta Integritas untuk mempelajari dan mengkaji pesan pesan ajaran keagamaan yang diungkap dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Sunnah.

Adapun tugas atau kewajiban Dewan Hisbah Persis lebih khusus sesuai arahan Pimpinan pusat Persis, diatur dalam *Qonun Dakhili* Bab 6 Pasal 37 ;

1. Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum Islam,
2. Dewan Hisbah berkewajiban mengawasi pelaksanaan hukum Islam

3. Dewan Hisbah berkewajiban membuat petunjuk pelaksanaan Ibadah untuk keperluan Anggota *Jam'iyah*
4. Dewan Hisbah berkewajiban memberi teguran kepada anggota Persis yang melakukan pelanggaran hukum Islam melalui pimpinan pusat

(Pimpinan Pusat Persis, 2001: 19-20).

Salah satu fungsi utama Dewan Hisbah Persis sebagaimana dikemukakan di atas adalah melakukan pengkajian hukum Islam, dengan tetap berpegang kepada semangat untuk melahirkan pemikiran pemikiran hukum dan aspek-aspek keagamaan lainnya, yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam situasi masyarakat yang dinamis sering muncul berbagai masalah yang aktual dan memerlukan kepastian hukum maka sebagaimana kewajiban dari kedua lembaga tersebut, Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis dihadapkan pada satu persoalan yang memerlukan pemecahan dan penyelesaian secara syar'i salah satunya adalah berkaitan dengan penetapan hukum sewa rahim.

Mengenai sewa rahim yang memerlukan penetapan hukum tersebut, NU dengan *Bahtsul Masailnya* melalui Mukhtamar ke-29 pada tanggal 1 Rajab 1415 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1994 M di Cipasung Tasikmalaya dan Dewan Hisbah Persis melalui sidangnya pada tanggal 27 Muharram 1416 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juni 1996 M di Bandung memutuskan bahwa hukum sewa rahim adalah haram.

Berangkat dari keputusan kedua lembaga keagamaan tersebut yakni antara *Bahtsul Masail* NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa

rahim yang tentunya dengan menggunakan metode-metode istinbathnya masing-masing, maka perlu diangkat permasalahan ini.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah tersebut diatas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa dasar hukum yang digunakan Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim ?
- b. Bagaimana metode istinbath hukum Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim ?
- c. Bagaimana akibat hukum yang berkenaan dengan sistem kewarisan menurut Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum sewa rahim.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam memiliki keistimewaan dan keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang serba lengkap dan mampu memberi jawaban terhadap problematika yang dihadapi masyarakat secara komprehensif serta mampu pula untuk menjamin ketenangan dan kebahagiaan hidup manusia ditengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya merefleksikan setiap peraturan yang terhimpun dalam hukum Islam perlu diadakan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum yang asasi, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila disana tidak ditemukan aturan-aturan hukum yang tersurat dalam suatu hak, maka peran akal atau ijtihad yang dilandasi oleh prinsip samawi dibutuhkan sekali dalam merumuskan hukum suatu persoalan.

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dua sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama. Ditinjau dari segi materinya hukum Islam (fiqh) pada garis besarnya dapat dikembalikan dalam bidang utama, yaitu ibadah dan adat (mu'amalah). Yang pertama adalah hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini telah ditegaskan dalam nash dan berkeadaan tetap, tidak dipengaruhi oleh perkembangan masa dan perlainan tempat serta wajib diikuti dengan tidak perlu menyelidiki makna dan maksudnya. Kedua adalah adat, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan manusia, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum –hukum ini dapat berubah menurut perubahan masa, tempat dan situasi. (Hasby ash-Shiddieqy, 1974:22)

Sebagai sumber hukum Islam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memuat terperinci tentang mu'amalah. Oleh karena itu, para ulama melalui kedua sumber tersebut mengembangkan aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah untuk menjawab permasalahan yang dihadapinya. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan diatas, paparan rinci tentang norma-norma hukum dari kedua sumber tersebut terutama untuk persoalan-persoalan diluar aspek ibadah belum menjangkau secara tegas berbagai fenomena yang terjadi pasca periode awal, sehingga diperlukan penalaran maksimal mungkin untuk menggali hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung dalam nash. Penalaran seperti ini dalam teori hukum Islam disebut ijihad.

Ijihad yang menurut bahasa ialah bersungguh-sungguh. Ijihad dalam arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Ijihad dalam arti ini meliputi segala usaha manusia yang sifatnya berat di dalam kehidupannya di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sedangkan ijihad dalam arti yang agak sempit yaitu dalam kaitannya dengan hukum Islam:

بدل الفقيه وسعه في استنباط الاحكام العملية
من ادلتها التفصيلية

“Pengerahan segala kemampuan yang ada pada seseorang ahli hukum Islam di dalam mengistinbathkan hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang tafshily.

(A. Djazuli, dkk.,2000: 95)

Apabila peristiwa yang hendak diterapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh *dalil sharih* yang *qath'iy al-wurud* (pasti kedatangannya dari Syar'i) dan *qath'i al-dalalah* (pasti penunjukannya kepada makna tertentu), maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Kewajiban kita dalam hal ini ialah melaksanakan petunjuk nash. Adapun peristiwa-peristiwa yang dapat diijtihadkan itu adalah:

- a. Peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nash yang *zhani al-wurud* (Hadits-hadits Ahad) dan *zhani al-dalalah* (nash al-Qur'an dan al-Hadits yang masih dapat ditafsirkan di ta'wilkan).
- b. Peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali.
- c. Peristiwa-peristiwa yang sudah ada nashnya yang *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dalalah*.

(Mukhtar Yahya, dkk., 1997: 373-374)

Pada perspektif hukum Islam para ulama ushul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Dede Rosyada (1999:32), dalam uraiannya tentang metode-metode ijtihad membagi ke dalam tiga metode, yaitu: metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur'an dan al-Sunnah, metode analisis *ta'lily* dan metode analisis *istislahy*.

1. Metode analisis kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan para ahli bahasa dan diadopsi para ahli hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafal, sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebahasaan bangs Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun bahasa sya'ir.
2. Metode analisis *ta'lily* adalah analisis hukum dengan melihat kesamaan nilai-nilai substantial (illat) dari persoalan aktual tersebut, dengan kejadian yang

telah diungkap oleh Nash. Metode-metode yang telah dikembangkan para ulama dalam corak analisis tersebut adalah *qiyas* dan *istishan*.

3. Metode analisis *istislahy* adalah kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan timbul oleh rumusan pemikiran hukumnya itu. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran istislahi ini tampak antara lain dalam metode *mashlahat al-mursalah* dan *al-Dzari'ah*.

Ijtihad pada zaman ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam. (Fathurrahman Djamil, 1995:31-34), menggariskan dua jenis ijtihad yang dibutuhkan dewasa ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Dua jenis ijtihad tersebut adalah *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*. *Ijtihad intiqa'i* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Sedangkan *ijtihad insya'i* adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu.

Dengan melalui bentuk ijtihad yang telah diuraikan diatas, mujtahid sekarang dituntut untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya itu, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan sekarang ini. Itulah barangkali yang dimaksud adagium:

المحافظة على القديم الصالح والاختبا لجديد الاصلح

“Memelihara sesuatu yang lama dan baik, serta mengambil yang baru dan terbaik”. (Fathurrahman Djamil, 1995:31)

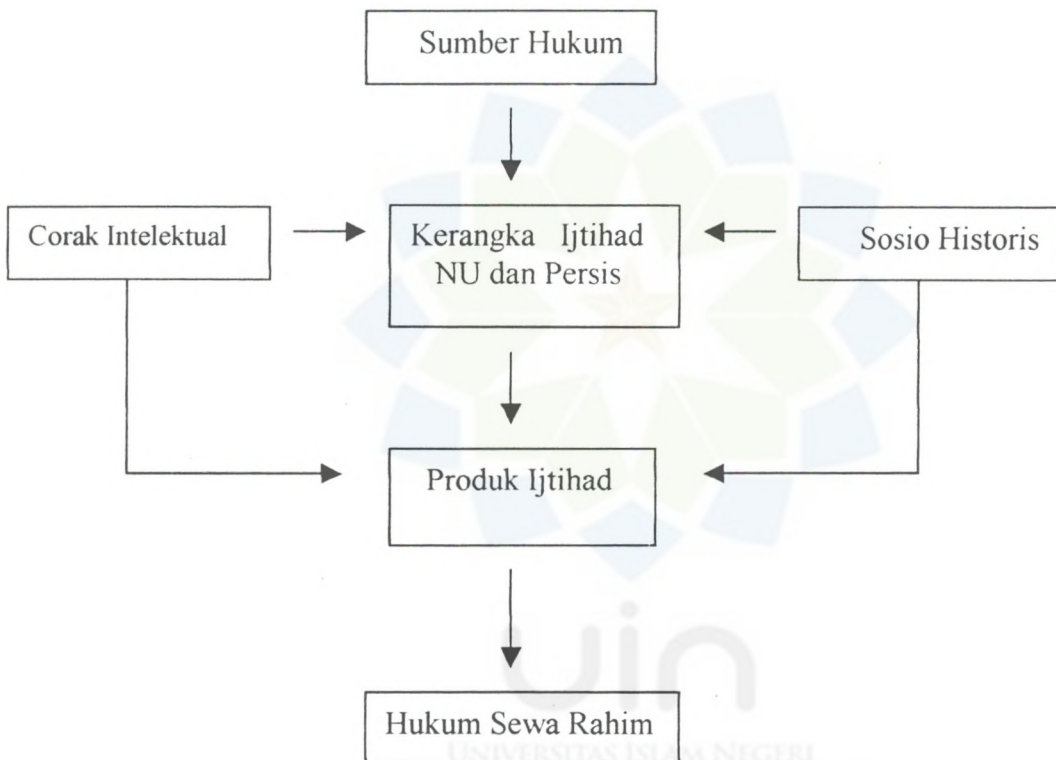
✓ Dewasa ini tampaknya pendapat umum di dunia Islam mengakui terbentuknya pintu ijtihad, tetapi dalam kenyataannya sedikit sekali ijtihad yang dilakukan para ulama. Salah satu penyebabnya karena masalah keagamaan dimunculkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern semakin pelik dan kompleks misalnya masalah KB, berkaitan erat dengan ilmu kependudukan, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran dan lain-lain disamping tentu saja ilmu keagamaan. Sementara itu, pengetahuan ulama hanya terbatas pada bidang spesialisnya. Karena itu, di zaman modern ini ijtihad individual nampaknya tidak mampu lagi memecahkan masalah yang muncul. Oleh sebab itu, lembaga ijtihad atau ijtihad kolektif yang beranggotakan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997 :45). Usaha ini di Indonesia antara lain dilakukan oleh *Bahtsul Masail* NU dan Dewan Hisbah Persis.

Pertemuan *Bahtsul Masail* dihadiri oleh alim ulama NU untuk membahas “kitab-kitab kuning” (buku-buku lama) dari kalangan imam-imam madzhab, terutama madzhab Syafi’i. Tujuannya adalah untuk mencarikan ketentuan-ketentuan hukum Islam bagi kepentingan umum. Dalam pertemuan-pertemuan ini juga dibahas masalah-masalah baru yang belum jelas ketentuan hukumnya. (Rifyal Ka’bah, 1999 : 2)

Sementara itu, peran aktif Dewan Hisbah dalam melakukan kajian-kajian hukum senantiasa dituntut dan menjadi kebutuhan masyarakat sepanjang masa

dengan senantiasa mempertahankan idealisme awal, yaitu semangat pemurnian praktek-praktek peribadatan dan implementasi sistem kepercayaan dalam kehidupan, serta aktualisasi nilai-nilai ajaran sosial yang dikembangkan Rasulullah saw., dengan tetap mengacu pada doktrin yang beliau sampaikan. (Dede Rosyada, 1999 : xi)

Skema Istinbath Hukum tentang Sewa Rahim



Keterangan:

Dalam proses istinbath hukum, dalam hal ini penetapan hukum sewa rahim kembali kepada dua ajaran pokok yang menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan hukum tersebut yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika tidak ditemukan dalam dua ajaran pokok tersebut atau belum dinashkan dalam kedua

aturan itu, maka dilakukanlah proses ijtihad di antaranya dilakukan oleh dua organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yaitu NU dan Persis yang dipengaruhi oleh sosio histories dan corak intelektual dalam menetapkan hukum tersebut, khususnya tentang sewa rahim, sehingga dilahirkanlah suatu produk hukum.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah

1. Anggota *Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyah* (Ikatan Perguruan-perguruan Islam)
2. Sekretaris Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)
3. Keputusan muktamar NU Ke-29 pada tanggal 1 Rajab 1415 H di Cipasung Tasikmalaya dan keputusan Dewan Hisbah PERSIS pada tanggal 18 Ramadhan 1410 H di Bandung.

b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang menjadi pelengkap, diantaranya:

Ushul fiqh karangan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh (Metodologi Hukum Islam)* karangan A. Djazuli, dkk., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* karangan Mukhtar Yahya, *Hukum Islam Di Indonesia* karangan Rifyal Ka'bah, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* karangan Dede Rosyada, *Hasil-hasil Muktamar ke-29 NU* karangan Pengurus Besar NU, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis* karangan Dewan Hisbah Persis,

Reproduksi bayi tabung (Ditinjau dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata dan Hukum Islam) karangan Muhammad Darudin, dan buku-buku lain yang relevan.

2. Menentukan Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskripsi-komparatif*. Pendapat-pendapat dari keduanya dideskripsikan dengan cara diperbandingkan antara kedua pendapat itu. Adapun *content analysis* (analisa isi) digunakan karena data yang ada diperoleh dari bahan-bahan bacaan dan dokumentasi tertulis.

Adapun teknik yang diambil dalam proses pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara mendalam kepada responden yang telah ditetapkan sebagai sumber data primer dan informan.
- b. Studi pustaka yaitu pengambilan data dengan cara menelaah dan menukil hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai data dari beberapa buku dan referen yang lainnya.

3. Mengumpulkan dan Mengolah Data

Data-data yang berkaitan dengan masalah pendapat *Bahtsul Masail NU* dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (baik data primer maupun data sekunder) tentang hukum sewa rahim tersebut dikumpulkan. Kemudian data-data tersebut dianalisis, yang kemudian diperbandingkan aspek-aspek metodologinya, kemudian diambil kesimpulan.